

JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN EKONOMI

Halaman Jurnal: <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb>
Halaman Utama Jurnal : <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php>

Peran Produk Rahn Dalam Penguatan Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat Cabang Jatiarjo Prigen Pasuruan

Abdillah Mundir, Dian Fatimah

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan
abdillahmundir@gmail.com, dianfatimah884@gmail.com

Abstract:

Financial institutions have a role as intermediary institutions or a process of transferring funds from savers to borrowers or those who need funds. The role of financial institutions is very large in the growth and development of the community's economy. Currently, non-bank financial institutions also have the influence to develop the businesses of the surrounding community that cannot be reached by banks. One of them is in the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) Kramat, which provides financing with rahn products. Researchers conducted research on the implementation of rahn products and strengthening the business of members in KSPPS Kramat. The purpose of this study was to determine the application of Rahn products and to determine the effect of Rahn financing in increasing income and strengthening businesses that were built or even being run by members. The research conducted at KSPPS Kramat uses qualitative research methods, by interviewing several members of KSPPS Kramat and their administrators. While the data collection techniques carried out by researchers are interviews, documentation and observation. In this study the researchers found several things. In the application of the Rahn product at KSPPS Kramat using a sale and purchase agreement, but it does not take advantage of the goods that are pawned and the application for financing is also easy. With the financing of rahn products, businesses around the village of Jatiarjo have increased, this is because the installments at KSPPS Kramat do not have usury. And the monthly installments are quite light, making it easier for the community to pay off the proposed financing.

Keywords: KSPPS, Rahn Products, Income Increase.

Pendahuluan/Introduction

Lembaga keuangan sebagai intermediasi keuangan, yaitu kegiatan pengalihan atau penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator. Dari dana yang disalurkan kepada sektor usaha yang produktif akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Peran lembaga keuangan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi salah satu tempat para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal dengan mekanisme kredit dan menjadi tempat investasi dengan mekanisme saving, sehingga

memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat.¹

Lembaga keuangan di bagi menjadi dua kelompok yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Di Indonesia lembaga keuangan terdapat dua macam, salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah dalam lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip yang di dalamnya menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, dan menggantikannya dengan akad-akad yang telah ditetapkan dalam agama islam.²

Pedoman lembaga keuangan syariah dalam beroperasi adalah Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³

Dalam lembaga keuangan non bank syariah terdiri dari beberapa jenis lembaga diantaranya BMT (Baitul Mall Wat Tamwil), Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah dan Lembaga ZISWAF. Dari beberapa jenis lembaga tersebut KSPPS yang lahir dari adanya BMT cukup membantu masyarakat yang tidak bisa di jangkau oleh lembaga keuangan bank.

Koperasi Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai sarana yang baik dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai suatu model jasa penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang belum bisa mengakses dunia perbankan karena berbagai macam keterbatasan.⁴

Dalam perekonomian baik pengusaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang berada pada garis kemiskinan masalah keterbatasan *financial* selalu menjadi masalah utama yang dikeluhkan. Dengan masalah keterbatasan *financial* itu sendiri diharapkan adanya akses dari masyarakat (anggota) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat untuk memberikan pembiayaan yang jumlahnya relatif terjangkau, syarat-syarat yang lebih mudah, dan prosedur yang tidak memberatkan tetapi tetap menerapkan prinsip syariah.⁵

¹Nurhadi, 'Peran Produk Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di KSPPS Baitul Mall Wat Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung Tulungagung' (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018) <<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>>.

²Misbahul Munir, 'Akad Gadai (Rahn) Pada Pembiayaan Syariah (Analisis SWOT) Pada KSPPS Karomah Di Pacuh BAlongpanggung Gresik', 2002.

³Departemen agama republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997).

⁴Nova Yuwanza, 'Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)' (UIN Ar-Raniry, 2019).

⁵Munir.

Dengan adanya pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat dapat membantu para pengusaha kecil mengatasi permasalahan dalam hal keuangan guna meningkatkan usahanya, karena perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu produk yang ditawarkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat cabang Jatiarjo adalah produk *Rahn*.

Dalam pemasarannya produk ini lebih diutamakan, karena melihat masyarakat sekitar banyak yang kesulitan ketika ingin mengajukan peminjaman kepada bank dan tidak sedikit dari masyarakat yang kesulitan untuk melunasi hutangnya dibank konvensional karena bunga yang diberikan.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta implementasi produk *rahn*. Oleh karena itu dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat di harapkan dapat membantu para pengusaha kecil sehingga mereka dapat mendirikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Kajian Teori

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

a. Pengertian KSPPS

Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).⁶ Usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak ada riba.

Dari beberapa teori dan pendapat para ahli di bidang ekonomi/perbankan syariah, dapat di simpulkan bahwa titik krusial koperasi syariah ada pada *standard operating procedure (SOP)*. Karena tataran normatif saat pembuatan akad dan melaksanakan akad sudah ada petunjuk dan redaksi yang bisa di ambil dari beberapa literature.

Template akad sudah bisa di dapatkan dari Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah), yang isi dan formatnya hasil dari *ijtihad* para ahli ekonomi. Untuk proses penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah di sepakati dan di sahkan secara syariat oleh dewan pengawas syariah.⁷

Sedangkan Pengertian Koperasi secara umum merupakan suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepetingan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan, baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi yang dapat di kategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam di kategorikan sebagai lembaga pembiayaan karena usaha yang di jalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari anggotanya yang di salurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dahulu di sebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang merupakan koperasi dengan kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan menggunakan pola bagi hasil (syariah).

⁶Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2019 Pasal 1'.

⁷Sofian, 'Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan.', 9 (2018).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) lahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik, spesifik dan ciri khas dari Indonesia. Kegiatan BMT dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan melakukan fungsi sosial yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, waqaf).

KSPPS merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah.⁸ Koperasi adalah badan hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.⁹

b. Dasar Hukum KSPPS

Dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah.

Implikasi ini kemudian di akomodir dalam Paket Kebijakan I pemerintah tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.¹⁰

Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- 1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- 2) Landasan struktural, Undang-Undang Dasar 1945.
Landasan koperasi menurut Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat. 208 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

- 3) Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, di tetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.¹¹

⁸Peraturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/VI/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi'.

⁹Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012'.

¹⁰Cantika Ayu Wardhani, 'Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)' (Universitas Islam Raden Intan, 2019).

¹¹Wardhani.

c. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan UU No. 25 tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut Pancasila dan UUD 1945.

- 1) Tujuan KSPPS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat serta membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam.
- 2) Fungsi KSPPS sebagai berikut:
 - a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
 - b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam
 - c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
 - d) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
 - e) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.¹²

d. Prinsip KSPPS

Prinsip operasional KSPPS selain kekeluargaan juga mempunyai prinsip *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), dan *wadiah* (titipan). Meskipun prinsip dari KSPPS hampir mirip dengan bank Islam, namun KSPPS mempunyai pangsa pasar sendiri.

e. Produk-Produk KSPPS

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya untuk melayani masyarakat, kegiatan KSPPS berupa simpanan dan pembiayaan.

- 1) Simpanan *Mudharabah*, merupakan simpanan yang di miliki para anggota (*shabibil maal*) yang akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal.
- 2) Pembiayaan, adalah kegiatan menyalurkan dana para anggota melalui pinjaman untuk menjalankan usaha yang di tekuni oleh anggota atau nasabah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.

Penyaluran dana di kelompokkan menjadi 4 prinsip, yaitu:

- a) Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Prinsip *syirkah* untuk produk pembiayaan KSPPS dapat di operasikan dengan pola sebagai berikut:

 - A. *Mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan memberikan seluruh modalnya kepada pengelola modal yang keuntungannya akan di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - B. *Musyarakah*, adalah suatu kerjasama dalam suatu proyek tertentu oleh dua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas semua kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.
 - C. *Mudharabah muqayyadah*, memiliki persamaan dengan *mudharabah mutlaqah*, namun terdapat perbedaan yang terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.
- b) Prinsip jual beli

¹²Wardhani.

Bentuk-bentuk pembiayaan dalam prinsip jual beli yaitu:

- A. Pembiayaan *murabahah*, ialah suatu cara menjual barang dengan modal asli di tambah dengan keuntungan yang jelas.
- B. *Bai' As Salam*, adalah akad pembelian suatu barang dan barang akan di serahkan di kemudian hari.
- C. *Bai' Al Istishna'*, merupakan transaksi kontrak atau perjanjian penjualan antara pembeli dan pihak KSPPS.

c) Prinsip sewa

Sewa (*ijarah*) adalah transaksi yang di dalamnya terdapat perpindahan manfaat. *Ijarah* dan jual beli mempunyai prinsip yang sama, yang membedakan dari kedua transaksi tersebut adalah objek transaksinya. Dalam *ijarah* objek transaksinya berupa jasa.

d) Prinsip jasa

Prinsip jasa menggunakan akad *ta'awuni* atau tolong menolong. Pada akad ini terdapat pengembangan, yaitu:

- A. *Al Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian maupun memberikan mandat atau amanah.
- B. *Al Kafalah*, merupakan jaminan yang akan di berikan kepada pihak lain oleh penanggung untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak tertanggung.
- C. *Al Hawalah* atau *Hiwalah*, ialah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.
- D. *Rahn*, menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang di terimanya. Barang yang di gadaikan harus memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang telah di tentukan.¹³

B. Produk *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya di lunasi (di kembalikan) atau di bayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.

Rahn adalah jaminan yang di serahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberikan utang. Pemberi utang mempunyai kuasa untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.

Dalam islam, *rahn* di perbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan dapat di jual atau di hargai apabila dalam waktu yang telah di sepakati oleh kedua pihak, tidak dapat di lunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat pihak pengutang tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *rahn* di perbolehkan karena banyak kemaslahatannya (faedah ataupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antara sesama manusia.¹⁴

b. Dasar Hukum *Rahn*

1) Al-Qur'an

Dasar hukum *rahn* salah satunya adalah Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 283.

¹³Lilis Sabar Saputri, 'Strategi Pembiayaan Produk Murabahah Di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean' (Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹⁴Munir.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَوَهِينٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Ayat ini memiliki makna bahwa apabila bermuamalah tidak secara tunai untuk yang di tentukan, maka di anjurkan untuk menulisnya, yang di saksi oleh dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

2) Al-Hadist

Kemudian dalam sebuah H.R Bukhari menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan pada orang yahudi dengan harga yang di utang, sebagai jaminan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya. Dalam hadist lain di riwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a di nyatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, baju besinya masih dalam keadaan menjadi tanggungan utang 20 *sha*’ (≈+50kg) bahan makanan yang di belinya untuk nafkah keluarganya (HR. Tirmidzi).¹⁵

3) Ijma’

Dengan di bolehkannya perjanjian gadai, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa di syariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, Berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari.

4) Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengenai hukum gadai (*rahn*) terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSNMUI/HV2002 tentang *rahn*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di perbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) *Murtahin* (penerima barang/pemberi utang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang/jaminan) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang/yang berhutang) di lunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat di lakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*
 - A. Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - B. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* di jual paksa atau di eksekusi.
 - C. Hasil penjualan *marhun* di gunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.

¹⁵Munir.

D. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.¹⁶

c. Rukun *Rahn*

Adapun rukun *Rahn*, yaitu:

- 1) *Rahn* (anggota)
Anggota harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
- 2) *Murtahin* (Bank syariah/lembaga keuangan syariah)
Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *rahn* harus sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) *Marhun Bih* (pembiayaan)
Pembiayaan yang di berikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib di kembalikan oleh *rahn*.
- 4) *Marhun* (barang jaminan)
Marhun atau *al-marhun* merupakan barang yang di gunakan sebagai jaminan, maka barang tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Agunan harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan yang di ajukan.
 - b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
 - c) Agunan harus jelas dan dapat di tentukan secara spesifik.
 - d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
 - e) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
 - f) Agunan harus dapat di serahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.
- 5) *Sighat* (ijab-qabul) yaitu akad kontrak yang di lakukan di antara anggota dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan menerima gadai.

d. Syarat *Rahn*

- 1) *Rahn* dan *murtahin*
 - a) Cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu tidak sah agunan anak kecil dan orang gila.
 - b) Layak untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, juga sah untuk melakukan gadai karena gadai seperti juga jual beli merupakan pengolahan harta.
- 2) *Sighat* (ijab-qabul)
 - a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu pada masa depan.
 - b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya akad jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh di ikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu pada masa depan.
- 3) *Marhun Bih* (utang)
 - a) Merupakan hak yang wajib di berikan/di serahkan kepada pemiliknya.
 - b) Memungkinkan pemanfaatannya. Apabila suatu yang menjadi utang tidak bisa di manfaatkan, tidak sah hukumnya.
 - c) Dapat di kuantifikasikan atau dapat di hitung jumlahnya. Apabila tidak dapat di ukur atau tidak dapat di kuantifikasikan, maka hukumnya tidak sah.
 - d) Utang boleh di lunasi dengan agunan itu.
- 4) *Marhun* (barang yang di gadaikan)

¹⁶Nurhadi, 'Peran Produk *Rahn* Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung Tulungagung' (institut agama islam negeri tulungagung, 2018).

Menurut ulama Syafi'iyah gadai dapat dikatakan sah dengan di penuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang karena utang tidak bisa di gadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang di gadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang di gadaikan bisa di jual saat sudah lewat masa pelunasan utang gadai.¹⁷

e. Ciri-ciri Gadai Syariah (*Rahn*)

- 1) *Rahn*, adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang di terimanya.
- 2) *Murtahin*, adalah pemilik dana atau perum pegadaian yang memberikan pinjaman kepada *rahn* dengan menerima barang jaminan sebagai pelunas pinjaman yang di berikan kepada *murtahin*.
- 3) *Sighat*, adalah ijab qabul antara *rahn* dan *murtahin* yang di tuangkan dalam satu akad.
- 4) *Al-qord*, adalah suatu akad pembiayaan dari *murtahin* kepada *rahin* dengan ketentuan bahwa *rahn* wajib mengembalikan dana yang di terimanya kepada *murtahin* pada waktu yang telah di sepakati kedua belah pihak.
- 5) *Musta'jir*, adalah pihak penyewa tempat atas barang yang di jadikan jaminan pelunasan utang kepada pegadaian.
- 6) *Ma'jur*, adalah barang yang di jadikan objek sewa menyewa dalam akad *ijarah*¹⁸

f. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* dapat di pandang berakhir atau habis dengan beberapa keadaan berikut:

- 1) Barang telah di serahkan kembali kepada pemiliknya.
- 2) *Rahin* membayar utangnya.
- 3) Pembebasan utang.
- 4) Pembatalan oleh *murtahin*
- 5) Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
- 6) Memanfaatkan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.¹⁹

g. Prosedur Pengajuan akad *Rahn*


Adapun prosedur pengajuan akad *rahn*, sebagaimana skema berikut:

¹⁷Munir.

¹⁸Nurhadi, 'Peran Produk *Rahn* Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung Tulungagung'.

¹⁹Munir.

Skema Rahn



Sumber Prof Dr. H. Suharto, 2012

Penjelasan skema *rahn* :

- 1) Nasabah mengajukan akad rahn ke pihak bank dengan membawa kartu identitas dan jaminan berupa emas perhiasan atau batangan.
- 2) Setelah disetujui oleh pihak bank atas persyaratan nasabah, maka nasabah menandatangani perjanjian tersebut dan pihak bank memberikan pembiayaan.
- 3) Setelah pembiayaan diterima, nasabah memberikan jaminan kepada pihak bank.
- 4) Kemudian pihak nasabah membayar atas jasa penitipan jaminan kepada pihak bank.²⁰

1. Pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).²¹ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.²²

Pengertian pendapatan menurut Abdurachman menyatakan, pendapatan adalah uang, barang-barang, materi, atau jasa yang di terima selama jangka waktu tertentu, biasanya merupakan hasil dari pemakaian capital, pemberian jenis-jenis perseorangan atau keduanya. Yang termasuk pendapatan adalah upah, gaji, sewa tanah, deviden, pembayaran, bunga dan gaji tahunan.²³

²⁰Savira Nurul Annisa Nidaul Izzah, *Prosedur Pengajuan Akad Rahn Pada Emas Batangan Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun*, Abiwara, 1 (2019).

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²²BN. Marbun, *Kamus Manajemen* (jakarta: pustaka sinar harapan, 2003).

²³Risti Pandhi, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Untuk Peningkatan Pendapatan Menurut Etika Bisnis Islam', *Malia*, 10 (2018) <<http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia>>.

Teori pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung.

Metode/Method

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴

Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif. Yang dimaksud pola deskriptif menurut Best (sebagaimana dikutip oleh Sukardi), adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

B. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data dari perpustakaan yang di gunakan untuk memperoleh data teoritis yang di bahas. Untuk itu berikut akan di jelaskan jenis data yang diperoleh oleh penulis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian.²⁵ Dalam hal ini data diperoleh dari subjek penelitian dari lapangan. Data ini berisi tentang penerapan akad rahn di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat. Data yang diperoleh penulis berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Informasi ini didapatkan dari berbagai pihak, diantaranya pengelola dan anggota koperasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini, namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa buku-buku atau jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat cabang Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67157. Dimana merupakan salah satu sumber data dari penelitian ini yang memenuhi karakteristik untuk memperoleh data dan informasi tentang masalah yang akan di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara)

²⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

²⁵Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013).

Wawancara adalah percakapan dalam maksud penyelidikan atau penelitian dimana percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu peneliti (pewawancara) dan narasumber.²⁶

Adapun metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara informal, artinya wawancara dilakukan secara tidak resmi, namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.²⁷ Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat cabang Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dan beberapa anggota koperasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Stui dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁸

Metode ini digunakan untuk memberikan informasi tentang kondisi umum dimana dokumentasi lainnya berkaitan dengan gambaran umum praktek produk rahn di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat cabang Jatiarjo.

3. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. ²⁹Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi.

Adapun non partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti mengamati apa yang mereka kerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan.³⁰ Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan produk rahn di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kramat cabang Jatiarjo.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan model interaktif. Model analisis interaktif dilakukan dengan cara ketiga komponen pengumpulan data aktifitasnya berbentuk interaktif dengan proses pengumpulan data berbagai proses siklus. Peneliti bergerak diantara ketiga komponen yang sesuai dengan

²⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002).

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002).

²⁸Arikunto.

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UGM Press, 1986).

³⁰Aan. Djam'an Satori Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

teori Miles dan Huberman. Adapun tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan Data (*data display*)

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang telah terjadi di objek penelitian sehingga peneliti bisa menentukan dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan hasil temuan dan yang telah dipahami. Karena *data display*, bisa berbentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Adapun kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.

F. Tahap Penelitian

- a) Perencanaan. Meliputi perumusan dan pembatasan masalah serta merumuskan pernyataan penelitian yang di arahkan kepada kegiatan pengumpulan data
- b) Memulai pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data di mulai, peneliti harus menciptakan hubungan baik, menumbuhkan kepercayaan, serta hubungan yang akrab dengan individu dan kelompok yang menjadi sumber data
- c) Pengumpulan data dasar. Setelah peneliti berpadu dengan situasi yang diteliti, pengumpulan data lebih diintensifkan dengan wawancara yang lebih mendalam, observasi dan pengumpulan dokumen yang lebih intensif
- d) Pengumpulan data penutup. Penutupan data berakhir setelah peneliti meninggalkan lokasi penelitian dan tidak melakukan pengumpulan data lagi
- e) Melengkapi. Merupakan kegiatan yang menyempurnakan hasil analisis data dan menyusun cara menyajikannya. Analisis data dimulai dengan menyusun fakta-fakta hasil temuan lapangan. Kemudian peneliti membuat diagram, tabel, gambar, dan pemaduan fakta lainnya. Hasil analisis data, diagram, bagan, tabel, dan gambar-gambar tersebut di interpretasikan, di kembangkan menjadi proposisi dan prinsip-prinsip.³¹

Hasil dan Pembahasan/Result and Discussion

A. Impelentasi Produk Rahn Di KSPPS Kramat

Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis di KSPPS Kramat, berdirinya Koperasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengembangkan usahanya serta mengembalikan kepercayaan masyarakat sekitar terhadap Ponpes Kramat. Dengan adanya KSPPS yang memberikan pinjaman modal kepada pengusaha untuk mengembangkan usahanya, dan mempermudah dalam hal peminjaman. Sehingga usaha yang di jalani nasabah bisa berkembang dan meningkatkan pendapatan nasabah.

³¹Moleong.

Produk pembiayaan yang ada di KSPPS Kramat adalah produk rahn. Secara etimologis ar-rahn berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus). Secara terminologis, ar-rahn adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya di lunasi (di kembalikan) atau di bayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.

Ar-rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang di gunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan rahn sebagai harta yang di gunakan sebagai jaminan utang oleh pemiliknya yang bersifat mengikat.³²

Implementasi produk rahn di KSPPS Kramat ialah menggunakan akad jual beli, dimana barang yang akan di gadaikan di jual pada KSPPS Kramat dengan harga yang di tentukan oleh KSPPS Kramat.

Harga tersebut akan di sesuaikan dengan barang yang akan di gadaikan, dan apabila harga tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak maka pembiayaan tersebut bisa di lanjutkan dengan akad dan penandatanganan kesepakatan. Di KSPPS Kramat barang yang dapat di gadaikan adalah emas, BPKB, dan sertifikat, selain dari kketiga barang tersebut tidak bisa di gadaikan.

Meskipun KSPPS Kramat terdaftar sebagai Koperasi pada umumnya, tetapi KSPPS Kramat tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah, salah satu contoh penerapannya adalah tidak memberikan denda terhadap anggota yang telat dalam pembayaran atau angsuran bulanan. Dalam hal ini KSPPS Kramat hanya akan membuat catatan untuk mempertimbangkan anggota tersebut apabila ingin mengajukan pinjaman baru.

Proses pengajuan pembiayaan di KSPPS Kramat cukup mudah, pendaftaran dilakukan melalui PL (petugas lapangan), dan di serahkan kepada ketua cabang, kemudian akan di adakannya peninjuan terhadap keadaan anggota tersebut. Setelah itu di ajukan kepada pusat untuk pertimbangan pengajuan pembiayaan tersebut.

B. Peran Produk Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah

Berdasarkan hasil penelitiandengan salah satu anggota KSPPS Kramat yang melakukan pembiayaan, yaitu bapak Daimul Ma'ruf selaku ketua cabang KSPPS Kramat. Beliau melakukan pembiayaan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha ternak kambingnya dan untuk berinvestasi di sebuah warung makan.

Dalam penelitian tersebut dapat dilihat bahwa usaha yang di jalani oleh bapak Daimul Ma'ruf mengalami peningkatan. Di warung makan tempat beliau berinvestasi juga mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari pengunjung yang selalu banyak meskipun ada banyak pilihan tempat lain.

Hasil wawancara dengan beliau juga di jabarkan bahwa hasil dari investasi dari warung makan tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar angsuran di KSPPS Kramat. Dan sisanya beliau simpan (tabung) di KSPPS Kramat juga. Dari bagi hasil tersebut saja sudah mendapatkan keuntungan, hal ini juga belum terhitung keuntungan yang di dapat dari ternak kambing yang sedang beliau bangun.

Peningkatan pendapat yang di alami nasabah KSPPS Kramat juga di pengaruhi oleh produk pembiayaan di KSPPS Kramat. Hal ini di sebabkan pembiayaan yang di ajukan oleh KSPPS Kramat tidak membebani nasabah dalam membayar angsuran. Sehingga keuntungan yang di dapat dari hasil usaha nasabah lebih dari cukup untuk membayar angsuran perbulan.

³²Munir.

Dari hasil penelitian penulis yang di dapat dari lapangan juga terdapat banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya pembiayaan yang ada di KSPPS Kramat. Seperti contoh, banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan di KSPPS Kramat untuk menutup hutang atau angsuran di Bank atau pun di BPR Konvensional. Hal ini cukup membantu masyarakat untuk mendapatkan peluang keuntungan yang lebih besar dari keuntungan yang di dapat ketika masih mempunyai hutang di bank.

Hal tersebut di sebabkan karena angsuran yang di bayarkan tidak terlalu besar dan juga tidak adanya bunga dalam peminjaman di KSPPS Kramat.

Kesimpulan/Conclusion

Berdasarkan uraian dan pemaparan hasil penelitian yang telah di sajikan sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan:

1. KSPPS Kramat merupakan koperasi yang pengoperasiannya sesuai dengan koperasi pada umumnya, yang membedakan KSPPS Kramat dengan Koperasi lainnya adalah, di KSPPS Kramat menyisipkan nilai syariah di dalamnya. Produk rahn di KSPPS Kramat menggunakan akad Jual Beli, tetapi manfaat dari barang yang di gadaikan tetap menjadi milik peminjam. Prosedur pengajuan peminjaman di KSPPS Kramat cukup mudah. Dan sudah sesuai dengan syarat-syarat rahn (gadai).
2. Pengaruh pembiayaan di KSPPS Kramat dalam menguatkan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat sudah efektif, seperti usaha yang di bangun oleh bapak daimul ma'ruf yang mengalami peningkatan setelah mendapat pembiayaan dari KSPPS Kramat. Dengan adanya pembiayaan di KSPPS Kramat cukup membantu masyarakat sekitar untuk memperbaiki perekonomian, terutama di bidang usaha.

Daftar Pustaka/References

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002)
- BN. Marbun, *Kamus Manajemen* (jakarta: pustaka sinar harapan, 2003)
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002)
- Departemen agama republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UGM Press, 1986)
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013)
- 'Kementrian Koperasi UKM RI Tahun 2019 Pasal 1'
- Komariah, Aan. Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Munir, Misbahul, 'Akad Gadai (Rahn) Pada Pembiayaan Syariah (Analisis SWOT) Pada KSPPS Karomah Di Pacuh BAlongpanggung Gresik', 2002
- Nidaul Izzah, Savira Nurul Annisa, 'Prosedur Pengajuan Akad Rahn Pada Emas Batangan Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun', *Abiwarra*, 1 (2019)
- Nurhadi, 'Peran Produk Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung Tulungagung' (institut agama islam negeri tulungagung, 2018)
- , 'Peran Produk Rahn Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Di KSPPS Baitul Mall Wat Tamwil Perekonomian Tasyrikah Agung Tulungagung' (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018) <<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>>
- Pandhi, Risti, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Untuk Peningkatan Pendapatan Menurut Etika Bisnis Islam', *Malia*, 10 (2018) <<http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia>>

- ‘Peraturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6/VI/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi’
- Saputri, Lilis Sabar, ‘Strategi Pembiayaan Produk Murabahah Di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Godean’ (Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Sofian, ‘Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan.’, 9 (2018)
- ‘Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012’
- Wardhani, Cantika Ayu, ‘Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)’ (Universitas Islam Raden Intan, 2019)
- Yuwanza, Nova, ‘Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Aceh Besar)’ (UIN Ar-Raniry, 2019)